



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR : 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang
- a. bahwa guna memenuhi pasal 38 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian tentang jumlah siswa dalam rombongan belajar;
  - b. bahwa guna memenuhi keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 361 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan kuota Penerimaan Peserta Didik Baru untuk Madrasah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pekalongan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di

Kabupaten/Kota;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 361 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017 – 2018.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA PEKALONGAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan 2017 Nomor 14) sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 14

Jumlah peserta didik baru yang dapat diterima pada setiap rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut :

- a. jumlah peserta didik pada TK/RA dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 10 (sepuluh) siswa, paling banyak 25 (dua puluh lima) siswa;
- b. jumlah peserta didik pada SD dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 28 (dua puluh delapan) siswa;
- c. jumlah peserta didik pada MI dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa;
- d. jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa
- e. jumlah peserta didik pada MTs dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam) siswa;

2. Ketentuan pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 19

- (1) Kuota PPDB *Sistem Real Time Online* terdiri dari kuota keseluruhan dan kuota setiap satuan pendidikan.
- (2) Kuota keseluruhan calon peserta didik untuk dalam kota sekurang kurangnya 80% (delapan puluh persen), dan dari luar kota sebanyak banyaknya 20% (dua puluh persen), kecuali satuan pendidikan MTs yang tidak ada batasan kuota asal calon peserta didik.
- (3) Kuota calon peserta didik setiap satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal : 20 Juni 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,  
  
ACHMAD ALE ARSLAN DJUNAID